

WALIKOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UPAYA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu ditetapkan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- b. bahwa Peraturan Walikota Singkawang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lingkungan yang ada di Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 928/Menkes/Per/IX/1995 tentang Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/IX/1995 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
3. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

### Pasal 3

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Walikota dapat menetapkan suatu jenis usaha dan/atau kegiatan menjadi wajib amdal atas pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung, daya tampung dan serta tipologi ekosistem setempat.

### Pasal 4

Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi usaha dan/atau kegiatan bidang :

- a. perhubungan dan lalu lintas jalan;
- b. komunikasi dan informatika;
- c. pekerjaan umum;
- d. pariwisata;
- e. kesehatan;
- f. energi dan sumber daya mineral;
- g. pertanian;
- h. peternakan;
- i. perikanan;
- j. kehutanan;

- k. perindustrian dan perdagangan;
- l. pengembangan nuklir;
- m. pertahanan; dan
- n. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

### BAB III FORMAT PENYUSUNAN UKL-UPL DAN SPPL

#### Pasal 5

UKL dan UPL disusun setelah pemrakarsa memperoleh rekomendasi kesesuaian tata ruang dan/atau izin lokasi dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 6

- (1) SPPL untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup wajib melampirkan rekomendasi kesesuaian tata ruang dari instansi teknis terkait.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil telaahan.

#### Pasal 7

UKL-UPL dan/atau SPPL disusun oleh Pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IV TATA CARA PENGAJUAN UKL-UPL DAN SPPL

#### Pasal 8

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada :

- a. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Singkawang, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi di wilayah Kota Singkawang;
- b. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi :
  - 1. lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
  - 2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
  - 3. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas; atau
- c. Deputi Menteri, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi :
  - 1. lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
  - 2. di wilayah sengketa dengan negara lain;
  - 3. di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
  - 4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.

#### Pasal 9

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (8).
- (2) Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Singkawang memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL.
- (3) Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Singkawang setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL.

- (4) Standar baku pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL ditetapkan lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Singkawang.

## BAB V

### PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL DAN PERSETUJUAN SPPL

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Singkawang wajib :
  - a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; dan
  - b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa :
  - a. persetujuan; atau
  - b. penolakan.
- (3) Rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :
  - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
  - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
  - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat :
  - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
  - b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada pemrakarsa kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun UKL-UPL baru apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 14

SPPL akan dilakukan peninjauan ulang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak SPPL disetujui.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Singkawang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Upaya Pengelolaan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
Pada tanggal 26 April 2016

WALIKOTA SINGKAWANG

Ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang  
Pada tanggal 26 April 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

Ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

  
YASMALIZAR, SH  
NIP. 19681016 199803 1 004